



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
(BPJS KETENAGAKERJAAN) CABANG MADIUN
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188 / 09.02 / KSB / 404.011 / 2019

NOMOR : Per / 22 / 09 / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (05-09-2019), bertempat di Ngawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.12 Ngawi, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **R. EDY SURYONO** : Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Mayjen D.I Panjaitan No. 10 Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Madiun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak I

I.

Pihak II

II.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung perluasan cakupan, kepatuhan dan pengenaan sanksi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi;
4. Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam pendaftaran dan pelayanan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi.

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Semua biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pihak I

I.

Pihak II

II.

- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ngawi.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.


PENUTUP

Pasal 6


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, (1) satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KESATU

 **BUPATI NGAWI**


BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA

 **KEPALA KANTOR**
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MADIUN


R. EDY SURYONO

- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ngawi.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, (1) satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KESATU
BUPATI NGAWI





BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MADIUN





METERAI
TEMPEL
TGL. 20
A3FACAFF863642279
6000
ENAM RIBURUPIAH



R. EDY SURYONO